

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Nauval Amandha Sinulingga

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, seungdaendail504@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena desa sebagai satuan pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki kewenangan strategis untuk mengatur, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alam di wilayahnya, namun kewenangan tersebut sering terkendala oleh keterbatasan regulasi, kapasitas aparatur, serta minimnya partisipasi masyarakat.

ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat desa. Penelitian menggunakan metode yuridis- empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Desa dan regulasi turunannya, namun implementasi kewenangan tersebut belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sinergi antar pihak. Meski demikian, terdapat inisiatif desa melalui program berbasis kearifan lokal yang terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Pengelolaan, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, banyak kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya otonom menjadi terpusat kembali kepada pemerintah pusat. Perubahan ini berdampak terhadap pelaksanaan otonomi termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul berbagai kritik karena dianggap mengurangi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL) dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di masa depan. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan teori otonomi daerah, teori lingkungan, dan teori dasar situasional agar kebijakan pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daerah, keadilan lingkungan. Selain itu, Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan hak dan kewajiban daerah dalam melindungi lingkungan hidup berkelanjutan.¹

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini sejalan dengan Deklarasi Stockholm 1972 yang menegaskan pentingnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh umat manusia. Indonesia kemudian mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Namun, perubahan dalam UU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal dalam UUPPLH, khususnya mengenai perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan yang berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.²

Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam dan lemahnya pengelolaan yang berpihak pada masyarakat lokal. Kasus di Kabupaten Bandung menggambarkan kondisi ini, seperti di Desa Majalaya yang belum memiliki peraturan desa tentang perlindungan lingkungan hidup, serta di kawasan hutan Kamojang di mana terjadi konflik sosial antara pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga swasta akibat tumpang tindih kebijakan kehutanan.³ Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam menjaga kelestarian lingkungan sangat penting, namun masih terbatas oleh minimnya regulasi di tingkat desa.

Hubungan antara Undang Undang Lingkungan Hidup dengan pemerintahan desa terletak pada peran desa dalam melaksanakan perlindungan dan lingkungan Pemerintah kewenangan di desa untuk pengelolaan wilayahnya.⁴ memiliki membuat peraturan desa (perdes) sebagai pedoman dalam pelestarian lingkungan, namun sebagian besar desa di Kabupaten Bandung belum memilikinya. Padahal, kewenangan desa sejalan dengan semangat UUPPLH yang desentralisasi mendorong dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penelitian sebelumnya yang membahas kewenangan desa dalam lingkungan hidup belum mengkaji aspek sumber daya alam secara mendalam, sehingga penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan desa di Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi dan hukum lingkungan. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat kebijakan otonomi desa yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup. Dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya menjelaskan secara sistematis hubungan antara norma hukum dan praktik kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

¹ Risno Minas, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2019, hlm. 151.

² Nofita Nur Kaehuwoba, "Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Lex Administratum*, Vol. 6 No. 1, 2018.

³ Mahinda Arkyasa, "Penerapan Deklarasi Stockholm di Indonesia," *Hukumonline.com*, 12 Juni 2024; Nancy K. Kusbasek & Gary S. Silverman, *Environmental Law*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2013, hlm. 259

⁴ Fitriyeni & Cust Era, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2015, hlm. 564–575.

TINJAUAN TEORI

A. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Mashuri Maschab, desa dapat dipahami secara sosiologis, ekonomi, dan sosiologis, politik. Secara sosiologis, desa menggambarkan komunitas dengan kehidupan homogen yang bergantung pada alam; secara ekonomi, desa merupakan lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari sumber daya sekitarnya; sedangkan secara politik, desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan penyelenggara otonom.⁵

Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya, yang bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, mengelola keuangan dan aset desa, serta menetapkan peraturan desa. Sementara BPD berperan sebagai lembaga representatif yang membahas dan rancangan menyepakati peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.⁶ Melalui musyawarah desa, seluruh unsur masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting, sehingga prinsip demokrasi dan transparansi dapat terwujud di tingkat lokal.

Pemerintahan desa juga berperan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk pemanfaatan tanah mengatur kas desa, melakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan, membangun sarana pendukung seperti irigasi dan fasilitas pengelolaan sampah, mengembangkan serta kelompok masyarakat seperti petani, peternak, dan pengrajin.⁷ Prinsip yang melandasi pengelolaan lingkungan di desa mencakup keberlanjutan, keterpaduan, dan keadilan antar generasi. Dengan demikian, pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan mendukung dan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

B. Kewenangan

Kewenangan secara etimologis berasal dari kata “wewenang”, yang berarti hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks hukum tata negara, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum publik untuk menimbulkan hukum. memperoleh Pemerintah akibat desa kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan pemerintahan yang otonom. Dengan

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 96.

dasar ini, desa memiliki hak asal-usul (*original rights*) yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai tradisi dan kondisi lokal.

Kewenangan pemerintahan desa mencakup beberapa aspek utama: pertama, urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa; kedua, urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa; ketiga, tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau daerah; dan keempat, kewenangan lain yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal, didukung oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa.⁸ Struktur ini memperkuat prinsip check and balance di tingkat desa agar pelaksanaan kewenangan berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kewenangan penting desa untuk hidup, berperan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Desa memiliki hak untuk mengelola tanah kas desa, menjaga kelestarian hutan, sungai, dan sumber air, serta menetapkan peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan lingkungan.⁹ Prinsip keberlanjutan, keterpaduan, dan keadilan menjadi dasar pelaksanaan kewenangan ini agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam yang sama. Dengan demikian, kewenangan desa bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam keseimbangan pembangunan menjaga antara ekonomi dan kelestarian lingkungan di wilayah pedesaan.

C. Pengertian Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan

Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang ada dalam suatu memengaruhi kehidupan ruang dan kelangsungan manusia makhluk hidup serta lainnya. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga dari kemampuan manusia menjaga keseimbangan ekologis agar tetap lestari. Dalam konteks pembangunan, manusia memegang peran penting dalam memelihara dan melestarikan lingkungan agar keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan alam tetap terjaga. Dengan demikian, manusia bukan hanya pengguna, tetapi juga penjaga lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan terjadi ketika kegiatan manusia menimbulkan perubahan pada lingkungan yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Perubahan ini dapat disebabkan oleh penggunaan energi dan bahan kimia yang tidak ramah pembuangan lingkungan, limbah, serta kegiatan industri yang tidak terkendali. Pencemaran dapat berupa fisik, kimia, maupun biologis, yang menyebabkan penurunan kualitas udara, air, dan tanah. Dampak negatif dari pencemaran tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, tetapi juga terhadap keberlanjutan lingkungan. ekosistem, mengakibatkan kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dalam lingkungan, diartikan sebagai hukum pencemaran masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan. Hukum lingkungan modern menekankan prinsip tanggung jawab dan pencegahan (*precautionary principle*) agar setiap kegiatan ekonomi mempertimbangkan

⁸ *Op.cit* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

⁹ M. Rasyid, "Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 210.

¹⁰ *Ibid* hlm 204

dampak ekologisnya. Meski fokus utamanya pada aspek fisik, hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan aspek sosial, seperti perilaku masyarakat produksi, konsumsi, dalam dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, upaya pengendalian pencemaran memerlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

D. Etika Lingkungan Hidup

Etika lingkungan hidup merupakan cabang filsafat moral yang membahas hubungan manusia dengan lingkungan alamnya serta tanggung jawab moral manusia terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Etika ini berupaya menjawab krisis lingkungan yang terjadi akibat pandangan antroposentris yakni manusia sebagai pusat dari segala sistem nilai.¹¹ Dalam konteks ini, alam dianggap semata-mata sebagai objek pemanfaatan kepentingan untuk manusia, bukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik.¹² Pandangan seperti ini dinilai menjadi akar kerusakan lingkungan karena mengabaikan hak-hak ekologis makhluk hidup lainnya.

Terdapat tiga teori utama dalam etika lingkungan hidup, yaitu *antroposentrisme*, *biosentrisme*, dan *ekosentrisme*. Pertama, *antroposentrisme* memandang bahwa nilai moral hanya berlaku bagi manusia, dan segala kewajiban terhadap alam hanyalah perpanjangan kewajiban dari manusia terhadap sesamanya. Kedua, *biosentrisme* menolak pandangan ini dengan menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai moral yang sama dan layak dihormati. Tokoh seperti Albert Schweitzer menekankan bahwa kehidupan bersifat sehingga kewajiban manusia moral sakral, memiliki untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan semua makhluk.¹³ Ketiga, *ekosentrisme* memperluas lingkup moral menjadi mencakup seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tak hidup, dengan menekankan keseimbangan dan keterkaitan antara seluruh unsur alam.

Dalam *ekosentrisme*, ditempatkan pendekatan manusia sebagai bagian integral dari alam, bukan sebagai penguasa. Pandangan ini kemudian berkembang dalam konsep *deep ecology* dan *ecosophy* yang digagas oleh Arne Naess, menekankan pentingnya kesadaran moral untuk hidup selaras dengan alam. Etika lingkungan hidup dengan demikian menuntut perubahan paradigma dari pola pikir eksploitatif menuju pola pikir ekologis yang berlandaskan pada harmoni, keseimbangan, dan keberlanjutan.¹⁴ Prinsip penting kebijakan diterapkan hukum pemerintahan desa ini dalam dan agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

E. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara umum, SDA dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati (biotik) dan nonhayati (abiotik). Sumber daya alam hayati mencakup makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan hutan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara sumber daya alam nonhayati meliputi unsur alam tak hidup seperti air, udara, tanah, batuan,

¹¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 35.

¹² Peter Singer, *Practical Ethics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 259

¹³ Albert Schweitzer, *Civilization and Ethics*, (London: Unwin, 1955), hlm. 79.

¹⁴ Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 29.

mineral, minyak bumi, gas alam, dan energi surya, yang semuanya memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia.¹⁵

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan agar penggunaannya tidak menimbulkan kerusakan ekologis. SDA berfungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, papan, dan energi, tetapi juga untuk menunjang kegiatan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan yang berkelanjutan menjadi penting agar pemanfaatan SDA tetap seimbang antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam. Eksploitasi berlebihan, seperti penebangan liar, penambangan tidak terkendali, dan pencemaran akibat limbah industri, dapat mengganggu kestabilan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Dari perspektif hukum lingkungan, pengelolaan sumber daya alam harus dilandasi asas keberlanjutan, manfaat, keadilan dan antargenerasi. Pemerintah pusat, daerah, dan desa memiliki tanggung jawab bersama dalam mengatur serta mengawasi pemanfaatan SDA agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di tingkat desa, kewenangan lokal berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan model pengelolaan berbasis kearifan lokal.¹⁶ Dengan demikian, pelestarian sumber daya alam menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan masyarakat kini dan di masa depan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Desa Di Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Kewenangan desa di Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup didasarkan pada hak asal-usul, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya secara berkelanjutan dan berkeadilan sesuai daya dukung lingkungan. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan tanah kas desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pelestarian organisasi adat, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Desa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, memelihara sungai, mengelola sampah, serta membangun sarana dan prasarana pendukung pelestarian lingkungan.

Selain itu, desa berwenang menyusun dan menetapkan peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan agar pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, desa juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, peternak, dan pengrajin, serta turut mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekologis. Prinsip utama yang mendasari kewenangan ini meliputi keberlanjutan, keterpaduan, dan keadilan antar generasi.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, desa-desa di Kabupaten Bandung menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang ahli,

¹⁵ 5 Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan dan Etika Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 111.

¹⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 72.

koordinasi dan antar lemahnya lembaga pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten, serta pelibatan masyarakat dalam setiap program lingkungan. Penguatan regulasi lokal, peningkatan akses informasi, dan pengembangan inovasi pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal menjadi langkah penting agar kewenangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap pelestarian lingkungan hidup di tingkat akar rumput.

B. Upaya Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Upaya pemerintah desa di

Upaya pemerintah desa di Kabupaten Bandung dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program berbasis masyarakat. sebagai Desa partisipasi berperan pelaksana kebijakan lingkungan yang menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayahnya. Upaya ini mencakup penyusunan peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan lingkungan, penataan ruang desa, serta pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah kas desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa juga mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pengelola lingkungan seperti karang taruna, kelompok tani, dan lembaga adat yang berfungsi menjaga kelestarian ekosistem desa.

Selain pengaturan hukum, pemerintah desa berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui kegiatan edukatif dan sosialisasi. Program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pembangunan fasilitas air bersih menjadi langkah nyata yang dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan. Desa juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan desa, tetapi juga memperluas akses pendanaan dan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan, serta minimnya regulasi yang spesifik mengatur kewenangan teknis desa dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan pendampingan dan pelatihan bagi aparatur desa, serta mendorong integrasi antara kebijakan daerah dan kebijakan desa. Dengan dukungan regulasi yang kuat, partisipasi masyarakat, sinergi antar dan lembaga, kewenangan desa di Kabupaten Bandung dapat diwujudkan secara optimal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kewenangan desa di Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup didasarkan pada hak asal-usul, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku. yang meliputi pengelolaan tanah kas desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pelestarian organisasi adat, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Desa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, memelihara sungai, mengelola sampah, serta membangun sarana dan prasarana pendukung pelestarian lingkungan. Selain itu, desa berwenang menyusun dan menetapkan peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan,

pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan agar pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.

Upaya pemerintah desa di Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program berbasis masyarakat. Upaya ini mencakup penyusunan peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan lingkungan, penataan ruang desa, serta pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah kas desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa juga mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pengelola lingkungan seperti karang taruna, kelompok tani, dan lembaga adat yang berfungsi menjaga kelestarian ekosistem desa. Selain pengaturan hukum, pemerintah desa berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui kegiatan edukatif dan sosialisasi. Program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pembangunan fasilitas air bersih menjadi langkah nyata yang dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan. Desa juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- A. Tresna Sastrawijaya. 2015. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdullah Rozali. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Darmono. 2015. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press).
- Daud Silalahi. 2014. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Jhon Rawls. 2006. *A Theory of Justice*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Karden Eddy Sontang Manik. 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Mashuri Mashab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Moh. Mahfud MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R. Sihadi dan Henita Rahmayanti. 2021. *"Pendidikan Lingkungan Hidup Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan"*. Pekalongan: PT Nasya Expading Management.
- RM Gatot Soemartono. 2016. *"Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rojak, Jeje Abdul. 2015. *Hukum Tata Negara*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sarman, Mohamad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2013. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soemantri, Sri. 2015. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Takdir Rahmadani. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja HAW, Otonomi Desa. 2013. *Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SUMBER LAIN:

- Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 1, no. 1, 2012. [http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/) diakses Tanggal 9 Oktober 2021.
- Fitriyeni dan Cut Era. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12, No. 3, tahun 2015.
- I Ketut Widyantara Putra dan Kadek Agus Sudiarawan, "Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020.
- Mahinda Arkyasa, Indonesia", "Penerapan Deklarasi Stockholm di [https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-deklarasi-stockholm di- indonesia-cl3824](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-deklarasi-stockholm-di-indonesia-cl3824) (Diakses pada 12 Juni 2024), Nancy K. Kusbasek dan Gary S. Silverman, 2013, "Environmental Law", (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall).
- Nofita Nur Kaehuwoba, "Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009," Lex Administratum 6, no. 1, 2018.
- Sawitri, Handri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No. 2 tahun 2015.